

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Peran Majelis Kehormatan dan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi yaitu :

1. Arti penting kode etik hakim konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan dalam pergaulan masyarakat adalah :
 - a. Kode Etik Hakim Konstitusi merupakan alat untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter hakim serta untuk pengawasan tingkah laku hakim, untuk lebih memberikan jaminan bagi peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dalam pergaulan di masyarakat
 - b. Kode etik juga memuat prinsip dalam pergaulan masyarakat yaitu prinsip kepantasan dan kesopanan, bahwa kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.

2. Peran Majelis Kehormatan dan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi adalah :

- a. Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi adalah dengan memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik dari dewan etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi dan memberikan penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian se secara hormat atau pemberhentian tidak hormat kepada hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran berat kode etik.
- b. Peran Dewan Etik dalam melakukan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi adalah dengan memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi dan penjatuhan sanksi ringan berupa teguran lisan kepada hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran ringan terhadap kode etik.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Hakim konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum dan dalam pergaulan masyarakat sebaiknya mencerminkan perilaku yang telah ditetapkan bersama dalam suatu Kode Etik Hakim Konstitusi.

2. Untuk mempermudah penegakkan kode etik hakim konstitusi hendaknya Majelis Kehormattan dan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi bersifat independen dan tidak menutupi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hakim konstitusi, diharapkan juga peran serta masyarakat untuk melaporkan setiap perilaku hakim konstitusi yang terlihat menyimpang dari kode etik hakim konstitusi

